



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Mgg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dari :

UPOYO EDI HARTANTO, NIK 3371012406650001, tempat lahir Magelang, tanggal Lahir 24 Juni 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Khatolik, Pendidikan SMU/ sederajat, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jln. Sunan Kalijaga I/8 RT. 006 RW. 004 Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.

Dalam hal ini dikuasakan kepada H.M.HASAN SURYOYUDHO, SH., MH dan ARYO GARUDO, SH., MH. Advokat & Pengacara pada kantor Advokat "SURYOYUDHO & PARTNERS" beralamat di Kompleks Joglo Pancuran Pitoe, Ngembik Lor, Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 12-11-2021 nomor: 152/S.K/XI/2021/PN MGG.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 12 November 2021 dengan nomor register perkara Nomor:

**Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 1 dari 8 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/Pdt.P/2021/PN.Mgg yang pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama. Dan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa **PEMOHON** yang bernama **TAN ING LIONG**, dilahirkan di Magelang, pada tanggal **24 Juni 1965**, anak **Laki-laki** dari suami istri **TAN, KA MOY NGONG** dan **HO, KING NIO** sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran No. 132/1965 tertanggal **28 Juni 1965** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Magelang dan diketahui / dilegalisasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 07 Juli 1965;
2. Bahwa selanjutnya di dalam Akta Perkawinan No. 374/WNI/2003 tanggal 10 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tercantum nama **PEMOHON** bernama **TAN ING LIONG**;
3. Bahwa **PEMOHON** sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai Penduduk Kota Magelang hingga sekarang telah mempunyai Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor. **3371012406650001** dan tercatat juga didalam Kartu Keluarga No. **3371013110084790** dengan nama lengkap **UPOYO EDI HARTANTO**;
4. Bahwa ternyata didalam beberapa Sertifikat milik **PEMOHON**, nama **PEMOHON** dicantumkan tidak sesuai dengan nama sebagaimana nama yang ada di KTP **PEMOHON** maupun penyertaan nama marga cina yang berbeda-beda, diantaranya terdapat 4 (empat) buah Sertifikat milik **PEMOHON** yaitu:
  - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00281, terletak di Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, seluas 294 m2 tertulis atas nama UPOYO EDI HARTANTO dh TAN ING LIENG ( TAN ING LING);
  - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2925, yang terletak di Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, seluas +- 640 m2, tertulis atas nama UPOYO EDY HARTANTO dh TAN ING LIONG;
  - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1415, yang terletak di Desa Krincing, Kabupaten Magelang, seluas +- 5.280 m2, tertulis nama UPOYO EDY HARTANTO;
  - d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1416, yang terletak di Desa Krincing, Kabupaten Magelang, seluas +- 3.390 m2, tertulis nama UPOYO EDY HARTANTO;
5. Bahwa atas hal tersebut menjadi kendala buat **PEMOHON** dalam mengurus segala bentuk proses peralihan atas Objek-objek sertifikat milik **PEMOHON**

**Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 2 dari 8 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terkendala dengan nama yang berbeda-beda baik tulisan nama maupun penambahan nama marga yang berbeda tersebut ;

6. Bahwa **PEMOHON** berkeinginan beberapa nama **PEMOHON** yang terdapat didalam 4 (empat) buah Sertifikat milik Pemohon ditetapkan adalah benar satu orang yang sama dan yang benar serta akan digunakan adalah nama **UPOYO EDI HARTANTO dh. TAN ING LIONG** agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari nantinya ;
7. Bahwa untuk Penetapan nama satu orang yang sama atas nama **PEMOHON** tersebut agar diakui sebagai satu orang yang sama dan yang digunakan adalah nama **PEMOHON** (UPOYO EDI HARTANTO dh. TAN ING LIONG), menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat **PEMOHON**;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan **PEMOHON** dengan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;
2. Menyatakan hukum beberapa nama **PEMOHON** dari nama asal semula bernama UPOYO EDI HARTANTO dh. TAN ING LIENG ( TAN ING LING) berubah menjadi nama UPOYO EDY HARTANTO dh. TAN ING LIONG adalah satu orang yang sama ;
3. Menetapkan hukum nama yang dipakai **PEMOHON** adalah UPOYO EDI HARTANTO dh. TAN ING LIONG;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

**Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 3 dari 8 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3371012406650001 nama Upoyo Edi Hartanto, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : B/13/V/90/lpp, tanggal 29 Mei 1990, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No: 374/WNI/2003, tanggal 10 Maret 2003 antara Tan Ing Liong dan Nie Hanna Limena, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3371013110084790 tanggal 16 September 2016 atas nama kepala keluarga Upoyo Edi Hartanto, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Akte Kelahiran No. 132/1965, tanggal 7 Djuli 1965, atas nama Tan, Ing Liong, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00281 terletak di propinsi Jawa Tengah Kota Magelang Kecamatan Magelang Selatan Kelurahan Jurangombo, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1416 terletak di propinsi Jawa Tengah Kabupaten Magelang Kecamatan Secang Desa/Kelurahan Krincing, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/PWI Tahun 1988 tanggal 4 Januari 1988, diberi tanda P.8 ;

Menimbang, kemudian Hakim mencocokkan Foto copy surat-surat bukti P.1 sampai P.5, dan bukti P.8 yang telah bermeterai cukup tersebut dan ternyata surat-surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.6 dan P.7 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DENIS KURNIAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama karena dari kecil nama Pemohon Tan Ing Liong, dan ada beberapa nama yang dipakai oleh Pemohon dengan nama yang berbeda-beda yaitu ada Upoyo Edi Hartanto dh Tan Ing Lieng (Tan Ing Ling) yang penulisan Edi-nya pakai huruf i, ada Upoyo Edy Hartanto dh Tan Ing Liong yang penulisan Edy-nya pakai huruf y dan sekarang yang mau dipakai cuma satu nama saja agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari nantinya;
  - Bahwa nama yang hendak digunakan adalah Upoyo Edi Hartanto yang penulisan Edi-nya pakai i;

**Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 4 dari 8 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mempunyai beberapa nama yaitu nama Thionghoa dan nama Indonesia dari kecil dari lahir dari orangtua dikasih nama Tan Ing Liong, kemudian ganti nama Upoyo Edi Hartanto;
- Bahwa nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut tetapi satu orang yang sama dan orangnya satu;
- Bahwa Pemohon yang hadir di persidangan itu adalah benar Upoyo Edi Hartanto memiliki beberapa nama tetapi orangnya hanya satu ;
- Bahwa terdapatnya perbedaan nama Pemohon tersebut dikarenakan Waktu lahir sama orang tua dikasih nama Tan Ing Liong terus setelah itu ganti nama Upoyo Edi Hartanto, Upoyo Edy Hartanto dan penulisan nama Edi-nya berbeda-beda;
- Bahwa Pemohon juga memiliki nama Thionghoa yang berbeda-beda yaitu Tan Ing Lieng (Tan Ing Ling) dan Tan Ing Liong dan itu artinya sama;
- Bahwa penetapan ini nantinya akan dipergunakan Untuk mengurus surat-surat milik Pemohon yang berbeda-beda agar supaya satu nama;
- Bahwa dengan nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat surat milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. **TEGUH HARSONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama karena dari kecil nama Pemohon Tan Ing Liong, dan ada beberapa nama yang dipakai oleh Pemohon dengan nama yang berbeda-beda yaitu ada Upoyo Edi Hartanto dh Tan Ing Lieng (Tan Ing Ling) yang penulisan Edi-nya pakai huruf i, ada Upoyo Edy Hartanto dh Tan Ing Liong yang penulisan Edy-nya pakai huruf y dan sekarang yang mau dipakai cuma satu nama saja agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari nantinya;
- Bahwa nama yang hendak digunakan adalah Upoyo Edi Hartanto yang penulisan Edi-nya pakai i;
- Bahwa pemohon mempunyai beberapa nama yaitu nama Thionghoa dan nama Indonesia dari kecil dari lahir dari orangtua dikasih nama Tan Ing Liong, kemudian ganti nama Upoyo Edi Hartanto;
- Bahwa nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut tetapi satu orang yang sama dan orangnya satu;

**Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 5 dari 8 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang hadir di persidangan itu adalah benar Upoyo Edi Hartanto memiliki beberapa nama tetapi orangnya hanya satu ;
- Bahwa terdapatnya perbedaan nama Pemohon tersebut dikarenakan Waktu lahir sama orang tua dikasih nama Tan Ing Liong terus setelah itu ganti nama Upoyo Edi Hartanto, Upoyo Edy Hartanto dan penulisan nama Edi-nya berbeda-beda;
- Bahwa Pemohon juga memiliki nama Thionghoa yang berbeda-beda yaitu Tan Ing Lieng (Tan Ing Ling) dan Tan Ing Liong dan itu artinya sama;
- Bahwa penetapan ini nantinya akan dipergunakan Untuk mengurus surat-surat milik Pemohon yang berbeda-beda agar supaya satu nama;
- Bahwa dengan nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat surat milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-8** maupun keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi **DENIS KURNIAWAN** dan saksi **TEGUH HARSONO**, diperoleh suatu fakta bahwa nama Pemohon adalah **UPOYO EDI HARTANTO** sebagaimana terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, sedangkan nama Pemohon pada ke 4 (empat) sertifikat yang dimiliki Pemohon yaitu pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00281, terletak di Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, seluas 294 m2 tertulis atas nama **UPOYO EDI HARTANTO dh TAN ING LIENG ( TAN ING LING)**, pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2925, yang terletak di Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, seluas +- 640 m2, tertulis atas nama **UPOYO EDY HARTANTO dh TAN ING LIONG**, pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1415, yang terletak di Desa Krincing, Kabupaten Magelang, seluas +- 5.280 m2, tertulis nama **UPOYO EDY HARTANTO** dan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1416, yang terletak di Desa Krincing, Kabupaten Magelang, seluas +- 3.390 m2, tertulis

**Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 6 dari 8 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama UPOYO EDY HARTANTO sehingga terdapat nama Pemohon yang saling berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti pula Pemohon adalah UPOYO EDI HARTANTO sebagaimana terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon adalah juga UPOYO EDI HARTANTO dh TAN ING LIENG ( TAN ING LING) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00281, terletak di Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, seluas 294 m2, adalah juga UPOYO EDY HARTANTO dh TAN ING LIONG sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2925, yang terletak di Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, seluas +- 640 m2, adalah juga UPOYO EDY HARTANTO sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1415, yang terletak di Desa Krincing, Kabupaten Magelang, seluas +- 5.280 m2 dan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1416, yang terletak di Desa Krincing, Kabupaten Magelang, seluas +- 3.390 m2karenanya permohonan pemohon memiliki alasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pemohon menyatakan permohonan a quo diajukan agar pemohon tidak mengalami kesulitan administrasi yang timbulkan dari dokumen-dokumen yang dimilikinya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka tidak ada alasan pengadilan selain mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan persamaan nama Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;

**Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 7 dari 8 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum beberapa nama **PEMOHON** dari nama asal semula bernama UPOYO EDI HARTANTO dh. TAN ING LIENG ( TAN ING LING) berubah menjadi nama UPOYO EDY HARTANTO dh. TAN ING LIONG adalah satu orang yang sama ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 07 DESEMBER 2021**, oleh **MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, SH.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Mgg tanggal 12 NOVEMBER 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ATIEK PURWANINGTYAS, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**ATIEK PURWANINGTYAS, SH.**

**MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, SH.**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000 ,-
3. Materai .....	Rp. 10.000 ,-
4. Redaksi .....	<u>Rp. 10.000 ,-</u>
<b>JUMLAH : .....</b>	<b>Rp. 100.000 ,-</b>
<b>(Seratus ribu rupiah)</b>	

**Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 8 dari 8 halaman**